

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS DAN MEDIA: STUDI KASUS ISRAEL-HAMAS DAN RUSIA-UKRAINA

International Law and the Protection of Journalists and Media: The Cases of Israel-Hamas and Russia-Ukraine

Elyzabeth B. Nasution^{1)*}, Aisha Nafitra Putri Yandri²⁾

¹⁾Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

*Korespondensi Penulis: elyzabeth.nasution@uph.edu

Diajukan: 23 Agustus 2025 / Direvisi: 25 Agustus 2025/ Disetujui: 29 Agustus 2025

Abstrak

Jurnalis dan media memainkan peran krusial namun beresiko tinggi ketika bertugas di zona konflik, dan Hukum Humaniter Internasional (HHI), hadir melalui ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menjamin perlindungan bagi jurnalis dan media di zona perang. Namun, masih sering ditemukan kelalaian dalam penerapannya. Maka, penelitian ini mengkaji penerapan HHI dalam melindungi jurnalis dan media di zona konflik, dengan fokus pada perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Kajian mengeksplorasi bagaimana ketentuan HHI diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, dan respons internasional dalam mengatasi hambatan ini. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode studi kasus komparatif dan teknis analisis data komparatif untuk menganalisis kedua studi kasus tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kedua konflik tersebut, penerapan perlindungan HHI masih lemah. Para jurnalis menghadapi ancaman fisik, pembatasan akses, dan kurangnya adaptasi hukum terhadap perkembangan perang modern. Penelitian berhasil mengidentifikasi tantangan implementasi HHI, yang meliputi alasan keamanan nasional untuk mencurigai kegiatan jurnalis, perkembangan sifat peperangan yang mempersulit identifikasi dan perlindungan jurnalis, serta kerangka hukum internasional yang terbatas dan kurang mencakup modernisasi perang. Selain itu, terdapat pula kesenjangan respons terhadap pelanggaran HHI, di mana komunitas internasional memberikan perhatian lebih kepada konflik Rusia-Ukraina. Rekomendasi menekankan pentingnya pengembangan dan penguatan kerangka hukum internasional, peningkatan kolaborasi global, dan penguatan mekanisme internasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran secara lebih efektif.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Jurnalis, Media, Perang Israel-Hamas, Perang Rusia-Ukraina

Abstract

Journalists and the media play a crucial yet highly risky role when operating in conflict zones. International Humanitarian Law (IHL), through the provisions of the Geneva Conventions and Additional Protocols, guarantees protection for journalists and the media in wartime. However, there are frequent instances of negligence in its implementation. This study examines the application of IHL in safeguarding journalists and media in conflict zones, focusing on the Israel-Hamas and Russia-Ukraine wars. The analysis explores how IHL provisions are applied, the challenges faced in enforcement, and the international response to overcoming these barriers. A qualitative approach is employed, using secondary data, comparative case study methodology, and comparative data analysis techniques to examine both cases. The findings reveal that in both conflicts, the protection of journalists under IHL is weak, with journalists facing physical threats, restricted access, and a lack of legal adaptation to the realities of modern warfare. Identified challenges include national security concerns that view journalistic activities with suspicion, the evolving nature of warfare that complicates the identification and protection of journalists, and the limited scope of international legal frameworks to address



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

modern warfare. Moreover, the research shows that the international community pays more attention to the failure of international law implementation in Russia-Ukraine. Recommendations emphasize strengthening international legal frameworks, enhancing global collaboration, and improving international mechanisms for addressing violations more effectively.

Keywords: International Humanitarian Law, Human Rights, Journalist, Media, Israel-Hamas War, Russia-Ukraine War

Pendahuluan

Jurnalis dan media memainkan peran krusial dalam menyediakan serta menyebarkan informasi akurat dan terkini kepada masyarakat. Pippa Norris, seorang ilmuwan politik sekaligus Dosen penerima penghargaan McGuire dalam politik komparatif di Universitas Harvard, menggambarkan peran jurnalis dan media berita diilustrasikan sebagai watchdog, yaitu sebagai pilar keempat demokrasi atau pengawas independen yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan lembaga eksekutif (Kalogeropoulos, Toff & Fletcher, 2022). Dalam menjalankan peran pengawasan ini, tak sedikit tantangan harus dihadapi oleh seorang jurnalis atau media berita, terutama ketika dalam upaya memperoleh informasi penting. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika ditugaskan dalam peliputan konflik internasional, yang memungkinkan seorang jurnalis untuk bekerja di zona perang. Dengan hanya berbekal peralatan seperti pelindung kepala, rompi pengaman dan label nama yang menunjukkan identitas seorang jurnalis, keberadaan mereka di medan konflik membawa risiko tinggi terhadap ancaman dan serangan yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Di saat yang bersamaan, dunia internasional memang telah menyadari pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan media ketika sedang bertugas dalam zona konflik yang membahayakan, salah satunya melalui keberadaan *International Humanitarian Law* (IHL) atau Hukum Humaniter Internasional yang seterusnya akan disebut HHI. Menurut *International Community of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional yang selanjutnya akan disebut PMI, HHI merupakan seperangkat hukum yang dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata (ICRC, 2024). Hukum humaniter merupakan istilah umum untuk upaya altruistik untuk “mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang”. Istilah ini pada dasarnya dikaitkan dengan upaya mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara yang sedang dilanda masalah (Solis, 2016).

Secara prinsip, HHI melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, di antaranya warga sipil, petugas medis dan rohaniawan keagamaan, orang-orang yang terluka, orang sakit, dan tawanan perang (Sondakh, 2008). Sementara itu, pelanggaran serangan terhadap jurnalis dan media berasal dari perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan objek sipil di bawah hukum HHI. Dengan demikian, meskipun tidak ada status khusus untuk jurnalis dan peralatan yang mereka gunakan, baik jurnalis maupun peralatan mereka mendapat hak perlindungan umum yang sama sebagaimana warga sipil dan objek sipil selagi mereka tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan perang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk dapat menahan diri agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang subjek dan objek yang dilindungi HHI sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap hukum internasional. Namun, pada kenyataannya, di beberapa negara yang tengah berkonflik dan berperang masih dapat ditemukan pelanggaran yang mencederai



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

perlindungan terhadap jurnalis dan media. Melalui portal berita Euro News, dijelaskan bahwa pemerintah Israel menutup media berita Al-Jazeera di tengah meningkatnya ketegangan atas liputan media tentang keberadaan perang antara Israel-Hamas di Gaza. Dalam portal berita itu disebutkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mencanangkan suara bulat untuk penutupan kantor media berita asal Qatar tersebut (Euronews, 2024). Tindakan penutupan saluran berita ini tentu menyerang hak independen jurnalis dan media sebagai penyalur berita dan pengawas keempat demokrasi.

Dalam contoh kasus lain yang dikutip dari portal berita *Cable News Network* (CNN), berdasarkan data hingga Mei 2024 ditemukan setidaknya lebih dari 90 jurnalis terbunuh melalui perang Israel-Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023 (Radford, Haq, Al-Sabbah & Dahman, 2024). Melihat contoh kasus lain yaitu dalam perang antara Rusia-Ukraina, ditemukan pula pelanggaran serupa yang mengancam hak dan perlindungan terhadap jurnalisme dan media berita. Menurut portal berita *Reporters Without Borders* (RSF), ditemukan bahwa terdapat setidaknya 100 jurnalis terkena dampak dalam kasus perang Rusia-Ukraina, di antaranya terdapat jurnalis yang terbunuh, hilang, terluka, hingga terdapat ratusan portal media yang ditutup sejak Rusia meluncurkan invasinya pada 24 Februari 2022 (RSF, 2024). Berbagai kondisi tersebut tentu memberikan keraguan besar terhadap efektivitas implementasi HHI sebagai produk hukum internasional dalam memberi perlindungan kepada jurnalis dan media ketika sedang bertugas di zona konflik atau perang.

Studi mengenai kebijakan HHI terkait perlindungan jurnalis dan media di zona perang telah dilakukan beberapa peneliti. Hessel (2016) berargumentasi bahwa upaya-upaya awal peraturan diciptakan ialah untuk melindungi jurnalis berakar pada paham kemanusiaan individu, sedangkan upaya-upaya modern juga mencerminkan keinginan untuk melindungi fungsi jurnalis sebagai pemberi informasi publik. Henckaerts dan Doswald-Beck (2005) memberi penekanan pada peran Palang Merah Internasional (PMI) dalam mengawal HHI. Sebagai pelindung HHI, PMI bukan berarti penjamin sehingga tidak memiliki tanggung jawab atas setiap pelanggaran HHI yang terjadi karena itu merupakan beban yang berat untuk ditanggung. Peran HHI adalah sebagai pelengkap, sebagai kekuatan untuk terus membela dan menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Penulis juga menguraikan berbagai kegiatan dan operasi yang dilakukan oleh PMI di seluruh dunia, termasuk intervensi dalam situasi darurat, pemantauan kondisi tahanan, dan dukungan kepada orang-orang yang terpisah dari keluarga mereka akibat konflik. Studi yang telah ada ini penting, tapi masih sangat mendasar dalam memahami perlindungan jurnalis dan media, khususnya di kedua kasus yang dipilih.

Selanjutnya, kajian literatur mengenai implementasi kebijakan HHI dalam perlindungan jurnalis dan media dalam perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina yang ada masih membahas aspek-aspek tertentu secara terpisah dan tidak komprehensif. Gunawan, Ihsan, dan Aderson (2023) misalnya, menegaskan bahwa pemerintah Israel harus bertanggung jawab atas tindakan yang menjadi sejarah terkait pelanggaran atau ketidakmampuan memberikan hak perlindungan terhadap jurnalis di medan perang, yang telah mencederai dan mengancam kebebasan pers dan keamanan jurnalis di seluruh dunia. Artinya, literatur ini berfokus pada kegagalan pemerintah Israel. Sebaiknya, Astuti, Palupi, dan Iffan (2024) menekankan pada pelanggaran HHI di perang Rusia-Ukraina, khususnya untuk memastikan keselamatan wartawan, pentingnya pelatihan khusus bagi wartawan, serta mengkaji pentingnya penerapan hukum humaniter untuk melindungi wartawan dan kebutuhan akan kerja sama global untuk memastikan perlindungan ini efektif. Terakhir,

Gunawan *et al.* (2023), menemukan bahwa meskipun HHI termasuk Konvensi Jenewa 1949 menyediakan aturan perlindungan bagi jurnalis sebagai warga sipil di medan perang, namun pelanggaran terhadap hukum ini masih terjadi di perang Rusia-Ukraina.

Berikutnya, penting untuk melihat kajian literatur mengenai tantangan terkait implementasi HHI dalam perlindungan jurnalis dan media di zona perang serta tanggapan terhadap tantangan tersebut. Düsterhoff (2013) menekankan bahwa perlindungan hukum sebenarnya cukup dan hampir tidak dapat diubah dan oleh karena itu, pendekatan langsung yang lebih praktis untuk implementasi perlindungan tersebut harus menjadi fokus tindakan di masa depan. Kebebasan berekspresi sebagai elemen kunci dalam melindungi jurnalis, dengan menyatakan bahwa serangan terhadap jurnalis adalah serangan langsung terhadap demokrasi. Rathnayake (2017) menggarisbawahi perlindungan antara koresponden perang dan jurnalis independen, serta tantangan yang dihadapi jurnalis seperti serangan yang ditargetkan, penahanan sewenang-wenang, dan penyitaan peralatan. Yadav (2014) menambahkan bahwa jurnalis kerap menerima serangan yang disengaja dan perlakuan buruk. Ketika ditangkap atau ditahan, hak-hak para jurnalis dan media pun tidak dipenuhi. Terkait tanggapan terhadap rangkaian tantangan yang telah disebutkan, Dahal (2021) merekomendasikan pemberian pelatihan untuk jurnalis akan kesadaran risiko dan lingkungan berbahaya oleh perusahaan media terkait, yang juga harus dilengkapi dengan peralatan pelindung kesehatan dan keselamatan. Selain itu, penting untuk memperkuat undang-undang nasional untuk serangan individu terhadap jurnalis, di mana undang-undang dalam negeri disebut harus mampu memperkuat ekspresi hukuman atas serangan terhadap jurnalis, persyaratan untuk menyelidiki, mengadili dan menghukum setiap serangan dan penangkapan yang melanggar hukum dan lebih lanjut mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hukum tersebut.

Kajian literatur telah memperlihatkan urgensi terhadap perlindungan jurnalis dan media, khususnya di zona perang. Beberapa penelitian telah dilakukan guna melihat penyebab kegagalan penegakan HHI dan upaya yang dapat dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik dan menyeluruh. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi HHI terhadap perlindungan jurnalis dan media yang mengacu pada studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina menjadi sangat relevan untuk dibahas. Oleh karena itu, studi ini memiliki tujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai implementasi HHI dalam memberi perlindungan jurnalisme dan media dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina, kemudian tantangan dalam implementasi HHI dalam memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina, serta bagaimana tantangan tersebut kemudian ditanggapi untuk memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan ini dilakukan untuk memahami dan mengeksplorasi makna dan fenomena sosial secara multidimensi (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif mendukung penjelasan yang mendalam atas suatu kejadian, serta pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa.



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

Maka dari itu, penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait penjelasan yang lebih luas dan mendalam terhadap suatu pemahaman pada tindakan atau fenomena tertentu (Macdonald & Headlam, 2008). Melalui definisi tersebut, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman secara luas terkait efektivitas implementasi kebijakan HHI sebagai produk hukum internasional dalam memberi perlindungan kepada jurnalis dan media yang bertugas di zona perang dengan mengacu pada studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Penelitian kualitatif ini sesuai untuk dilakukan karena dengan memanfaatkan berbagai bentuk data, pendekatan penelitian kualitatif dapat memperoleh wawasan yang luas serta perspektif yang beragam untuk dianalisis. Lebih dari itu, pendekatan ini memberikan kebebasan untuk mengumpulkan data secara terus menerus jika ada pembaharuan dan dapat menambah penafsiran baru (Neuman, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode *case comparative study* atau metode studi kasus komparatif. Menurut Yin (2014), metode studi kasus komparatif melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa kasus yang memiliki karakteristik serupa namun berbeda dalam beberapa aspek, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan multidimensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan di antara kasus-kasus yang dipilih, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pada konteks penelitian ini, metode studi kasus komparatif digunakan untuk membandingkan implementasi HHI dalam melindungi jurnalis dan media di dua zona perang yang berbeda, yakni konflik Israel-Hamas dan konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini memanfaatkan data dari berbagai sumber artikel jurnal dan berita yang ada, lalu analisis difokuskan pada bagaimana HHI diterapkan dalam konteks kedua konflik tersebut, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi tantangan dihadapi dalam memberi perlindungan kepada jurnalis dan media di kedua studi kasus tersebut. Dengan menggunakan metode studi kasus komparatif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi HHI dalam melindungi jurnalis di zona perang, serta mengevaluasi dampak dari perlindungan tersebut terhadap keselamatan dan kebebasan jurnalis. Pendekatan ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana HHI diimplementasikan dalam konteks dua kasus konflik bersenjata yang berbeda, menelaah tantangan yang dihadapi negara dalam implementasi kebijakan HHI di setiap studi kasus yang ada. Melalui temuan yang didapatkan, penelitian ini kemudian mengidentifikasi bagaimana tantangan tersebut ditanggapi atau memberikan rekomendasi yang lebih informatif dan berbasis bukti untuk optimalisasi kebijakan perlindungan jurnalis di masa depan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan HHI dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis dan media di zona perang dengan studi kasus Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Teknik pengumpulan data sekunder mencakup studi pustaka dan penelusuran daring, dengan mengumpulkan laporan dari organisasi internasional, dokumen resmi dari lembaga-lembaga terkait, artikel jurnal akademik digital relevan, serta laporan media.

Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan periode waktu tertentu serta insiden-insiden spesifik yang relevan dengan perlindungan jurnalis di kedua konflik tersebut.

Mengingat dinamika yang berbeda dalam masing-masing konflik, analisis difokuskan pada penerapan kebijakan HHI dan dampaknya terhadap keselamatan serta kebebasan jurnalis. Selanjutnya, data dari kedua konflik dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam efektivitas perlindungan yang diberikan, serta faktor-faktor yang menjadi tantangan atas implementasi kebijakan HHI tersebut. Analisis juga mengevaluasi apakah terdapat kemajuan atau penurunan dalam implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap kondisi jurnalis diantara kedua studi kasus yang dipilih. Melalui proses komparasi ini, penelitian mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan HHI dalam memberi perlindungan jurnalis dan media di zona perang dalam studi kasus Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina, kemudian bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi tersebut, serta bagaimana tantangan tersebut kemudian ditanggapi untuk memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media dalam studi kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan terhadap Jurnalis dan Media

HHI merupakan serangkaian aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan tujuan utama melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertikaian. Menurut PMI, HHI mencakup perlindungan terhadap warga sipil, tenaga medis, tawanan perang, dan orang-orang yang terluka dalam konflik (Kälin & Kleffner, 2020). Relevansi HHI terhadap jurnalis di zona perang sangat penting, mengingat peran jurnalis dalam menyampaikan informasi dari medan konflik sangatlah berbahaya, sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi mereka sebagaimana diatur dalam HHI. Substansi HHI terkait perlindungan jurnalis berakar dari upaya untuk melindungi individu-individu yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik bersenjata, termasuk jurnalis yang bekerja di zona konflik.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip HHI ini pertama kali dicetuskan dalam Konvensi Jenewa Pertama tahun 1864 yang berfokus pada perlindungan korban perang, terutama para tentara yang terluka dan sakit. Meskipun belum secara eksplisit membahas perlindungan jurnalis, konvensi ini meletakkan dasar bagi perkembangan aturan-aturan perlindungan yang lebih komprehensif di masa mendatang. Perlindungan jurnalis dalam konteks HHI mulai dipertegas dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang memberikan perlindungan lebih jelas bagi warga sipil dan mereka yang tidak ambil bagian langsung dalam perrusuhan, termasuk jurnalis (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Dalam konteks hukum humaniter, terdapat dua kerangka besar yang mengatur cara dan metode perang serta perlindungan korban konflik: Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mencakup ketentuan mengenai *code of conduct* dan metode-metode perang yang diperbolehkan, yang mengatur bagaimana perang harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan menghindari kerusakan yang berlebihan terhadap warga sipil dan infrastruktur nonmiliter. Bagi jurnalis, ketentuan ini relevan karena semakin jelas menegaskan batasan perilaku dalam perang yang bertujuan melindungi semua orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran secara langsung, termasuk jurnalis yang berada di lapangan (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Di sisi lain, Hukum Jenewa dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 1977 fokus pada perlindungan korban perang, termasuk warga sipil dan jurnalis. Konvensi Jenewa 1949, terutama dalam Protokol Tambahan I, secara khusus memberikan pengakuan atas peran jurnalis yang bertugas di zona konflik sebagai pihak yang memiliki hak untuk dilindungi. Dalam hal ini, jurnalis dianggap sebagai warga sipil selama mereka tidak secara langsung terlibat dalam tindakan permusuhan, sehingga mereka berhak atas perlindungan dari serangan serta harus diberikan perlakuan yang manusiawi. Perlindungan ini meliputi hak untuk tidak menjadi sasaran langsung dalam konflik dan diberikan bantuan medis jika terluka (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 melalui Protokol Tambahan I tahun 1977, pada Pasal 50 paragraf satu, menyebutkan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas profesional meliput konflik bersenjata di wilayah berbahaya dianggap sebagai warga sipil yang terlindung dari serangan militer, selama mereka tidak melakukan tindakan yang menghilangkan status sipil mereka, seperti ikut serta aktif dalam pertempuran. Penjelasan pasal ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap jurnalis perang di bawah HHI, mengingat dalam situasi konflik bersenjata, jurnalis sering menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada warga sipil pada umumnya. Hal ini berarti, mereka dilindungi dari serangan fisik, penangkapan sewenang-wenang, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyiksaan atau penghinaan terhadap martabat. Selain itu, pasal ini juga mlarang tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghalangi pekerjaan jurnalis, seperti sensor, intimidasi, atau ancaman (ICRC, 1977).

Selain perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, *International Declaration on the Protection of the Journalist* juga menambah dimensi baru dalam menjamin keselamatan jurnalis di medan perang. Deklarasi ini tidak hanya menggarisbawahi hak-hak jurnalis sebagai warga sipil, tetapi juga menegaskan kewajiban negara untuk memastikan keselamatan jurnalis yang sedang melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam konteks perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina, di mana ancaman terhadap jurnalis semakin kompleks, deklarasi ini menjadi acuan penting untuk mendorong perlindungan yang lebih spesifik dan responsif terhadap dinamika konflik modern. Dengan adanya deklarasi ini, perlindungan terhadap jurnalis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu negara, tetapi juga bagian dari komitmen global untuk melindungi kebebasan pers dan hak atas informasi (International Press Institute, 2013).

Perbandingan Studi Kasus Perang Israel-Hamas dengan Rusia-Ukraina dalam Perlindungan terhadap Jurnalis dan Media


Pada dasarnya, baik perang Israel-Hamas maupun Rusia-Ukraina saling menunjukkan pelanggaran yang serius terhadap HHI yang mewajibkan perlindungan terhadap jurnalis dan media di zona perang. Dalam studi kasus perang Israel-Hamas, terdapat banyak laporan yang memperlihatkan jurnalis yang meliput di zona konflik Gaza menghadapi risiko tinggi akibat tindakan dan kebijakan militer Israel yang menganggap beberapa media sebagai bagian dari ancaman militan Hamas. Lebih dari 122 jurnalis dilaporkan tewas, sementara yang lainnya mendapatkan serangan, ancaman, dan penahanan meski telah menggunakan peralatan keamanan dan identifikasi pers yang seharusnya cukup untuk melindungi mereka (*Committee to Protect Journalists*, 2024).

Tabel 1: Data Tahanan Jurnalis dalam Perang Israel-Hamas

Jumlah Jiwa	Keterangan
128	Jurnalis dan pekerja media yang tewas dengan keterangan; 23 asal Palestina, dua asal Israel, tiga asal Lebanon
69	Jurnalis yang ditahan di Tepi Barat Gaza dan Kota Yerusalem
66	Jurnalis yang ditahan oleh Israel
3	Jurnalis yang ditahan oleh Palestina
23	Tahanan jurnalis yang telah dibebaskan oleh Israel
3	Tahanan jurnalis yang telah dibebaskan oleh Palestina
43	Jurnalis yang masih ditahan
41	Jurnalis yang terluka
2	Jurnalis yang dilaporkan hilang

Di sisi lain, tindakan Israel dalam membatasi akses media asing ke Gaza dengan alasan keamanan juga menghambat transparansi konflik dan objektivitas pemberitaan. Berbagai alasan dan pbenaran yang diberikan Israel dalam mengabaikan perlindungan jurnalis dan media pun belum sepenuhnya dapat dibuktikan, di mana tindakan ini berarti merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yaitu HHI yang seharusnya dipatuhi oleh negara yang berperang dalam memberi jaminan perlindungan terhadap jurnalis.

Sama halnya seperti perang Israel-Hamas, situasi dalam perang Rusia-Ukraina terkait serangan terhadap jurnalis dan fasilitas media di Ukraina juga ditemukan sangat mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers hingga menyebabkan publik internasional kehilangan akses informasi dari wilayah konflik. Sejak invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022, sebanyak 17 jurnalis dilaporkan terbunuh ketika sedang bertugas melakukan peliputan di zona perang tersebut walau sudah mengenakan pakaian pelindung dan alat keamanan pers dengan lengkap. Meski jumlah korban jurnalis yang dilaporkan dalam perang Rusia-Ukraina tidak sebanyak yang ada dalam perang Israel-Hamas, akan tetapi hal ini tetap mencerminkan kegagalan bagi sebuah negara dalam memfasilitasi perlindungan yang memadai bagi jurnalis dan media yang bekerja di zona perang (*Committee to Protect Journalists*, 2024).



Gambar 1. Data Korban Jurnalis dalam Perang Rusia-Ukraina
(Sumber: Committee to Protect Journalists, 2024)

Insiden lain yang turut membuktikan pengabaian Rusia dalam memberi perlindungan terhadap media juga tampak ketika Rusia memblokir 81 media Eropa (BBC News, 2024). Dalam kasus tersebut, justifikasi yang diberikan Rusia ialah bahwa langkah tersebut dianggap sebagai tindakan balasan yang sepadan terhadap UE. Bagaimana pun, justifikasi tersebut melanggar kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya HHI. Hal ini pun memperlihatkan bahwa perlakuan kedua negara, yaitu Israel dan Rusia, dalam konflik ini tidak dapat memastikan perlindungan yang memadai bagi jurnalis dan menunjukkan lemahnya perlindungan nyata yang diberikan kedua negara dari hukum HHI yang seharusnya.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Memberi Perlindungan terhadap Jurnalis dan Media

Meninjau konteks tantangan dalam memberi perlindungan terhadap jurnalis dan media menurut pedoman HHI pada kasus perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina tampak dari tindakan negara yang sering kali memandang jurnalis sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini, Israel sering menargetkan fasilitas media di Gaza dengan dalih bahwa tempat-tempat tersebut digunakan oleh kelompok militan Hamas untuk menyamarluarkan aktivitas mereka. Israel mengakui adanya tantangan yang dihadapi negara tersebut dalam menyediakan perlindungan bagi jurnalis dan media ketika berada di zona perang sebagaimana yang seharusnya. Faktor utama yang sering kali disampaikan oleh Israel ialah terkait keamanan nasional. Dalam hal ini, negara tersebut mengklaim bahwa operasinya yang menyasar jurnalis terjadi di wilayah konflik di mana terdapat kekhawatiran akan keamanan nasional. Atas kekhawatirannya, Israel sering menduga bahwa beberapa jurnalis



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

atau fasilitas media digunakan oleh kelompok-kelompok militer untuk menyamarkan aktivitas mereka, sehingga jurnalis atau media tersebut menjadi target serangan. Hal ini serupa dengan tindakan Rusia yang secara tegas melarang akses media yang dianggap menyebarkan informasi yang merugikan kepentingan nasionalnya, bahkan sempat mengadili salah satu jurnalis asal Amerika Serikat (AS) dengan hukuman 16 tahun penjara yang ditutuh sebagai mata-mata meskipun pada akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti dan korban jurnalis pada akhirnya dibebaskan setelah ditahan selama 438 hari di penjara (Associated Press, 2023). Sementara itu, Ukraina juga sempat menganggap keberadaan jurnalis sebagai ancaman keamanan nasional ketika mendeporarsi jurnalis pro-Rusia yang dianggap menyebarkan propaganda. Tindakan ketiga negara ini, baik Israel, Rusia, maupun Ukraina tentu secara jelas telah melanggar ketentuan HHI yang mengharuskan tiap negara berkonflik untuk memperlakukan jurnalis sebagai warga sipil yang harus dilindungi.

Tantangan lain yang juga memiliki kemiripan ialah terkait alasan bahwa negara yang melakukan serangan militer, yaitu baik Israel maupun Rusia merasa tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis di zona perang dengan dalih bahwa mereka tidak sengaja mengarahkan serangan kepada jurnalis dikarenakan berada di zona militer aktif, sedangkan mereka perlu menargetkan sasaran pada semua kombatan yang tak jarang berada di sekitar jurnalis dan warga sipil. Meski memang menjadi jurnalis di tengah zona konflik menciptakan risiko yang tinggi, justifikasi kedua negara ini tetap tidak dapat dibenarkan karena kedua kasus ini mencerminkan standar perlindungan yang tidak memadai bagi jurnalis ketika bekerja di zona konflik yang ada. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kepercayaan liberal yang mengharuskan tiap negara menjamin kebebasan dan perlindungan yang sama kepada setiap individu, terlebih ketika sudah jelas dijamin haknya dalam ketentuan hukum internasional yaitu HHI (Human Rights Watch, 2022).

Terakhir, tantangan yang cukup rumit yang juga terjadi dalam kedua kasus perang ini diperburuk oleh perkembangan teknologi militer, di mana Israel menggunakan *drone* dalam operasi di Gaza, dan Rusia dengan penggunaan senjata *cluster* yang tentunya mempersulit identifikasi target dan memicu kekhawatiran internasional terhadap risiko serangan pada jurnalis. Di sisi lain, masih terdapat kekosongan hukum dalam ketentuan HHI di mana semua peraturan yang ada terkait penggunaan alat dan aturan perang dalam aturan tersebut, tidak menyebut larangan penggunaan *drone* sebagai salah satu alat perang secara jelas. Meski senjata ini dilarang dalam The Convention on Cluster Munitions (CCM), Rusia belum menjadi pihak dalam konvensi tersebut, sehingga memperumit tantangan hukum yang ada. Hal ini menunjukkan tantangan hukum yang lebih kompleks dibandingkan konflik Israel-Hamas, karena di Rusia-Ukraina, alat perang yang digunakan lebih bervariasi dan tidak selalu tercakup dalam ketentuan HHI yang ada (Amnesty International, 2022). Sama halnya dengan kasus penggunaan senjata *cluster* oleh Rusia, di mana negara tersebut pada dasarnya belum menandatangi CCM yang melarang penggunaan senjata *cluster* dalam berperang. Kedua hal ini tentu memperumit penerapan HHI dan menciptakan risiko yang lebih besar bagi jurnalis. Meski pada dasarnya penggunaan senjata-senjata tersebut tidak sejalan dengan prinsip HHI, namun tantangan ini secara signifikan memperlihatkan bahwa HHI juga perlu mengkaji dan mengevaluasi lagi ketentuan-ketentuannya dengan pengembangan teknologi baru agar lebih efektif dalam melindungi warga sipil, terutama jurnalis (+972 Magazine, 2024).



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

Perbandingan Studi Kasus Perang Israel-Hamas dengan Rusia-Ukraina dalam Tanggapan atas Tantangan dalam Memberi Perlindungan Terhadap Jurnalis dan Media

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sebagai salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka suara terkait konflik bersenjata Israel-Hamas yang memberi dampak serius terhadap keselamatan para jurnalis di lapangan. Menurut portal berita UNESCO, berbagai kasus terkait kematian jurnalis telah dikonfirmasi. UNESCO, sebagai badan yang memiliki otoritas dalam mempromosikan perlindungan dan keselamatan terhadap jurnalis serta melawan kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan perang, mengakui keresahan terhadap situasi konflik dalam perang Israel-Hamas yang dianggap mematikan bagi para jurnalis (UNESCO, 2024).

Di sisi lain, berbagai organisasi internasional seperti Reporters Without Borders (RSF) dan International Federation of Journalists (IFJ) juga memberikan dukungan langsung melalui penyediaan alat-alat keselamatan, dukungan psikologis, serta bantuan evakuasi bagi jurnalis yang terancam keselamatannya. Menurut portal RSF, disebutkan bahwa sejak dimulainya invasi oleh Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022, melalui kerja sama dengan The Institute of Mass Internation (IMI) dan National Union of Journalists of Ukraine (NUJU), RSF telah mendistribusikan berbagai peralatan perlindung untuk jurnalis Ukraina dan asing berupa 555 rompi anti peluru, 549 helm, 1.011 kotak P3K, 342 baterai surya, 50 proton VPN dan akun akses tak terbatas email. Tak hanya itu, RSF juga memfasilitasi pelatihan keselamatan dan pertolongan pertama bagi 175 jurnalis, hingga bantuan finansial bagi 24 media, 92 jurnalis Ukraina independen dan keluarganya yang ditinggal selama perang (Reporters Without Borders, 2024).

Meninjau tanggapan atau respons internasional terhadap perlindungan jurnalis di konflik Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina, salah satu perbedaan signifikan yang dapat dilihat ialah dalam respons Uni Eropa (UE) dan negara-negara Barat yang mencerminkan ketegasan dan keseriusan yang lebih ditunjukkan dalam menghadapi ancaman perlindungan terhadap perlindungan jurnalis dan kebebasan pers dalam perang Rusia-Ukraina. Hal ini terlihat jelas ketika Rusia melanggar hukum internasional yang mencederai perlindungan jurnalis dan warga sipil di zona perang, tekanan sehingga sanksi-sanksi ekonomi dan politik diterapkan secara lebih luas, yang diberikan oleh UE dan negara-negara barat (Council of the European Union, 2024).

Dalam kasus ini, UE menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia dan mendukung media independen Ukraina untuk memastikan akses informasi objektif dari medan perang. Di sisi lain, UE dianggap kurang tegas dalam merespons kasus terkait pengabaian Israel terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Gaza. Hal ini kemudian mendorong munculnya surat pernyataan yang dibuat oleh 60 organisasi nonpemerintah yang bergerak aktif – termasuk Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF), International Federation of Journalists (IFJ), dan berbagai lembaga perlindungan jurnalis lainnya – membela kebebasan pers dan hak asasi manusia, di mana dalam surat ini meminta adanya pembatalan *EU-Israel Association Agreement* dan mendorong sanksi yang diberikan kepada UE terhadap Israel mengingat UE melakukan hal tersebut dalam merespons kasus yang sama terhadap Rusia yang melanggar hak dan perlindungan jurnalis di Ukraina (Human Rights Watch, 2024).

UE yang tidak tegas dalam merespons kasus ini membuat UE juga dianggap dapat menurunkan kredibilitas hingga kehilangan kepercayaan global karena masih terus bungkam terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel. Di sisi lain, masih terdapat beberapa perjanjian UE dengan Israel yang masih berjalan. Hal ini sangat berbeda dari cara UE merespons kasus Rusia dalam melanggar perlindungan terhadap jurnalis, membuat masyarakat internasional mengharapkan respons dan langkah konkret yang sama dari UE terhadap perjanjian yang dimiliki bersama Israel untuk ditarik atau diberhentikan, atau bahkan juga untuk diberikan sanksi (International Federation of Journalists, 2024). Namun, kesenjangan antara pendekatan terhadap Israel dan Rusia ini menunjukkan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga internasional dalam mempertahankan kebijakan perlindungan jurnalis yang konsisten di berbagai konflik.

Simpulan

Penelitian ini menjelajahi implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam melindungi jurnalis dan media di zona konflik, dengan fokus pada perang Israel-Hamas dan Rusia-Ukraina. Berdasarkan analisis dari kedua konflik ini, ditemukan bahwa meskipun HHI melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahanya telah memiliki ketentuan yang menjamin perlindungan terhadap jurnalis sebagai warga sipil, implementasinya sering kali tidak memadai oleh negara-negara yang terlibat konflik. Pada dua konflik internasional kontemporer, Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas, Israel dan Rusia ditemukan sebagai pelaku pelanggaran HHI terhadap jurnalis.

Melalui berbagai data dan bukti yang ditemukan, studi kasus menunjukkan bahwa jurnalis di kedua konflik ini menghadapi ancaman serangan fisik, intimidasi, penahanan sewenang-wenang, pembatasan akses, hingga serangan yang disengaja, yang jelas melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini negara tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kebebasan dan perlindungan yang sama kepada tiap individu, terlebih mengingat haknya yang sudah dijamin dalam ketentuan hukum internasional yang ada yaitu HHI.

Ada tiga tantangan utama dalam penerapan HHI pada kedua studi kasus ini. Pertama, alasan keamanan nasional yang sering digunakan Israel dan Rusia untuk mencurigai jurnalis sebagai mata-mata atau bekerja untuk pihak tertentu. Kedua, kesulitan identifikasi jurnalis di lapangan, di mana Israel dan Rusia mengklaim bahwa korban jurnalis sering kali berada di area yang sangat berisiko sehingga sulit untuk mengidentifikasi secara tepat sebagai nonkombatan meskipun jurnalis tersebut sudah menggunakan peralatan keamanan dan identifikasi pers secara lengkap. Ketiga, kekosongan hukum atas penggunaan alat senjata yang ada di dalam HHI, di mana tidak ada ketentuan khusus yang secara spesifik melarang penggunaan teknologi perang modern, seperti *drone* yang digunakan oleh Israel. Begitu pun penggunaan senjata *cluster* oleh Rusia, yang belum menandatangi perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata *cluster* dalam berperang.

Respons internasional dalam kedua studi kasus ini dapat dilihat dari respons *non-governmental organization* (NGO), PBB, dan UE. Dalam kedua studi kasus, NGO seperti CPJ, IFJ, dan lainnya memiliki peran yang sangat besar dalam menangani maupun memberi dukungan terhadap korban jurnalis yang ada, yang mencakup dengan memfasilitasi pendataan korban secara detail, bantuan alat keamanan dan dana kepada korban jurnalis, serta

penelusuran informasi kepada pemerintah terkait. Di sisi lain, PBB memiliki suara yang sama dalam mengecam tindakan Israel maupun Rusia terkait pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak jurnalis serta mengkritik perlindungan yang tidak memadai. Meski begitu, mekanisme penegakan hukum internasional masih dapat dikatakan lemah, karena tindakan yang diberikan oleh PBB di kedua konflik dalam mengatasi pelanggaran dan ancaman jurnalis belum begitu tegas dan konkret.

Sementara itu, salah satu perbedaan signifikan ialah terkait respons UE yang mencerminkan kesenjangan ketegasan yang ditunjukkan dalam menghadapi ancaman jurnalis dan kebebasan pers dalam perang Rusia-Ukraina dibanding Israel-Hamas. Dalam hal ini, UE lebih aktif dalam menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia dan mendukung media independen Ukraina untuk memastikan akses informasi objektif dari medan perang. Sedangkan, UE masih dianggap kurang tegas dalam merespons kasus terkait pengabaian Israel terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Gaza, dibuktikan dari masih adanya perjanjian yang dimiliki oleh UE dan Israel.

Saran

Saat ini, meskipun hukum internasional yaitu HHI, telah mengatur perlindungan terhadap jurnalis di zona perang, kekosongan dalam aturannya masih sering ditemukan. Kekosongan ini mencakup aspek perlindungan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas konflik modern. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa pembaruan dan penguatan kerangka hukum internasional. Komunitas internasional perlu mengevaluasi kembali peraturan yang ada, termasuk pembatasan alat perang dan relevansi HHI, agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika konflik yang terus berkembang.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penting dirancang protokol atau konvensi tambahan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap jurnalis, termasuk pemberian sanksi tegas kepada pelanggar. Adaptasi hukum dengan kemajuan teknologi diperlukan agar tidak hanya melindungi warga sipil tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis yang bekerja di tengah-tengah keadaan perang yang semakin mengaplikasikan teknologi canggih. Prinsip-prinsip yang ada dalam HHI harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, sehingga relevansinya tetap terjaga tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasarnya. Selain pembaruan hukum, mekanisme internasional juga harus diperkuat agar mampu menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap jurnalis di zona konflik secara efektif.

Di sisi lain, untuk meningkatkan keselamatan jurnalis yang bertugas di zona konflik, diperlukan penguatan kapasitas mereka melalui pelatihan khusus sebelum diterjunkan ke lapangan. Seperti halnya dokter militer yang dilatih secara fisik dan mental, jurnalis juga perlu dibekali dengan keterampilan dasar, seperti manajemen risiko, pertolongan pertama darurat, serta teknik bertahan hidup di medan perang. Selain itu, media dan organisasi yang mengirimkan jurnalis ke zona konflik perlu menerapkan proses seleksi yang ketat untuk memastikan hanya jurnalis dengan kesiapan mental, fisik, dan kompetensi yang memadai yang ditugaskan. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan jurnalis dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengorbankan keselamatan mereka.



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

Peran *citizen journalism* juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesadaran global terhadap kondisi di zona konflik. Dengan kemajuan teknologi dan akses yang luas terhadap perangkat digital, individu di lapangan dapat merekam dan menyebarkan informasi secara *real-time*, bahkan saat akses jurnalis profesional terbatas. Komunitas internasional perlu memanfaatkan peran ini melalui dukungan terhadap platform teknologi yang aman untuk berbagi informasi dan memastikan perlindungan bagi *citizen journalism* dari ancaman represif. Kolaborasi multilateral antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat internasional dan organisasi nonpemerintahan juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efisien. Langkah-langkah ini dapat memperkuat upaya global dalam melindungi jurnalis di zona konflik.

Daftar Pustaka

- +972 Magazine. (2024, October 25). Israel's use of drones in Gaza: Targeting journalists and the Forbidden Stories investigation. <https://www.972mag.com/israel-drone-gaza-journalists-forbidden-stories/>
- Amnesty International. (2022, March). Russia: Kremlin's ruthless crackdown stifles independent journalism and anti-war movement. [News article]. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/russia-kremlins-ruthless-crackdown-stifles-independent-journalism-and-anti-war-movement/>
- Amnesty International. (2022, February). Ukraine: Cluster munitions kill child and two other civilians taking shelter at a preschool. [News article]. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/ukraine-cluster-munitions-kill-child-and-two-other-civilians-taking-shelter-at-a-preschool/>
- Associated Press. (2023). Evan Gershkovich's Russia espionage trial. <https://apnews.com/article/evan-gershkovich-russia-espionage-trial-ef2e9fffc44570cf797e97aa6afa50a1>
- Astuti, W. T., Palupi, D. A., & Iffan, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik ditinjau dari hukum humaniter (Studi kasus wartawan yang tewas dalam perang Rusia-Ukraina). *Journal of International Law*, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta.
- BBC News. (2024). Russia blocks dozens of independent media outlets. <https://www.bbc.com/news/articles/c1vvdry5gx7o>
- Committee to Protect Journalists. (2024, October). Arrests of Palestinian Journalists Since Start of Israel-Gaza War. <https://cpj.org/2024/10/arrests-of-palestinian-journalists-since-start-of-israel-gaza-war/>
- Committee to Protect Journalists. (2024, November). How Russia Silences Critical Coverage of Its War in Ukraine. <https://cpj.org/2024/08/how-russia-silences-critical-coverage-of-its-war-in-ukraine/>
- Committee to Protect Journalists. (2024, November). Invasion of Ukraine. <https://cpj.org/invasion-of-ukraine/>
- Committee to Protect Journalists. (2024, October). Journalist Casualties in the Israel-Gaza Conflict. <https://cpj.org/2024/11/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/#:~:text=As%20of%20November%202012%2C%202024,began%20gathering%20data%20in%201992>
- Committee to Protect Journalists. (2024, November). Journalists Killed in 2023. https://cpj.org/data/killed/2023/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=RS&cc_fips%5B%5D=UP&start_year=2014&end_year=2023&group_by=location

- Council of the European Union. (2024, November). Sanctions against Russia Explained.
<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia-explained/>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Dahal, P. (2021). Protection of journalists in armed conflict: An insight from the perspective of international humanitarian law. *International Journal of Social Science & Humanities Research*, 4(6), 21–30.
- Düsterhöft, I. (2013). The protection of journalists in armed conflicts: How can they be better safeguarded? *Merkourios: International and European Law*, 29(76), 4–22.
- Gunawan, Y., Budiman, A., Fauziah, N., & Syamsudin, W. O. F. A. (2023). Journalist protection on the battlefield under the international humanitarian law: Russia-Ukraine war. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1). <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.24685>
- Gunawan, Y., Ihsan, F., & Anderson, P. A. (2023, November 6). The murder of Shireen Abu Akleh: How does law protect the journalist in a war? *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 375–412.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/59534>.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). Customary international humanitarian law, Volume I: *Rules*. Cambridge University Press.
<https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf>.
- Hessel, D. J. (2016). The pen and the sword: International humanitarian law protections for journalism. *Yale Journal of International Law*, 41(2), 416–456. <http://ssrn.com/abstract=2815264>.
- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). Case study research design and methods (5th ed.). *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>.
- Human Rights Watch. (2022, March 24). Russia: Arrests, harassment of Ukraine war dissidents.
<https://www.hrw.org/news/2022/03/24/russia-arrests-harassment-ukraine-war-dissidents>
- Human Rights Watch. (2024, August 26). Joint statement requesting EU action on Israel's unprecedented killing of journalists and other violations of media freedom in Gaza.
<https://www.hrw.org/news/2024/08/26/joint-statement-requesting-eu-action-israels-unprecedented-killing-journalists-and>
- International Committee of the Red Cross. (1977, June 8). Article 79: Measures of protection for journalists. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-79>
- International Committee of the Red Cross. (2024, June 5). Protection of journalists. *Casebook ICRC*.
<https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists>
- Kalogeropoulos, A., Toff, B., & Fletcher, R. (2022). The watchdog press in the doghouse: A comparative study of attitudes about accountability journalism, trust in news, and news avoidance. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2), 485–506.
<https://doi.org/10.1177/19401612221112572>
- Kälin, W., & Kleffner, J. K. (2020). *International humanitarian law: From the perspective of a human rights advocate*. Oxford University Press.
- Macdonald, S., & Headlam, N. (2008). *Research methods handbook: Introductory guide to research methods for social research*. Centre for Local Economic Strategies.
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of social research: Qualitative & quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Rathnayake, R. M. T. S. K. (2017). Protection of journalists in armed conflicts: An international law perspective. *OUSL Journal*, 12(2), 63–73.
- Reporters Without Borders. (2024, June 5). More than 100 journalists victims of Russian crimes during two years of covering war in Ukraine. <https://rsf.org/en/more-100-journalists-victims-russian-crimes-during-two-years-covering-war-ukraine>



Redaksi :
Gedung F lantai 15,
MH.Thamrin Boulevard 1100
Lippo Village,
Tangerang, 15811.

- Reporters Without Borders. (2024, October 25). One year in Gaza: How Israel orchestrated a media blackout in the region's war. <https://rsf.org/en/one-year-gaza-how-israel-orchestrated-media-blackout-region-war>
- Reporters Without Borders. (2024, November 13). Protective equipment, training, and funding: RSF helps journalists in Ukraine. <https://rsf.org/en/protective-equipment-training-and-funding-rsf-helps-journalists-ukraine>
- Reporters Without Borders. (2024, November 13). RSF secures inclusion of crimes against journalists in ICC investigation into Palestine. <https://rsf.org/en/rsf-secures-inclusion-crimes-against-journalists-icc-investigation-palestine>
- Solis, G. D. (2016). *The law of armed conflict: International humanitarian law in war*. Cambridge University Press.
- Sondakh, D. (2008). Aspek-aspek hukum humaniter dalam kejadian perang yang dilakukan am konflik internasional. *Jurnal Hukum Humaniter*, 4(7).
- UNESCO. (2024, November 7). Middle East crisis: UNESCO deplores “the deadliest week for journalists in any recent conflict.” <https://www.unesco.org/en/articles/middle-east-crisis-unesco-deplores-deadliest-week-journalists-any-recent-conflict>
- UNESCO. (2024, November 7). UNESCO Director-General condemns killing of cameraman Valery Kozhin in Ukraine. <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-director-general-condemns-killing-cameraman-valery-kozhin-ukraine>
- Voegelin, E., Algozin, M., & Algozin, K. (1974). Liberalism and its history. *The Review of Politics*, 36(4), 504–520. <http://www.jstor.org/stable/1406338>
- Yadav, S. K. (2014). Journalist and news media personnel in armed conflicts: Protection measures in international humanitarian law. *Kathmandu School of Law Review*, 1–11.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research design and methods* (5th ed.). Sage Publications. [Referenced in Hollweck, 2015]